

**PERATURAN DAERAH JAWA BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2000
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 1993 TENTANG
PEMANFAATAN LAHAN SURUTAN WADUK PUSAT LISTRIK
TENAGA AIR UNTUK PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban pemanfaatan lahan surutan waduk Pusat Listrik Tenaga Air untuk pertanian serta menjamin terpeliharanya fungsi waduk, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pemanfaatan Lahan Surutan Waduk Pusat Listrik Tenaga Air untuk Pertanian;
 - b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Raperda, yang pada prinsipnya menata kembali kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas tidak sesuai lagi karena mengatur lahan surutan waduk yang merupakan aset Badan Usaha Milik Negara dan pembinaan kepada para penggarapnya merupakan kewenangan Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1993 perlu ditinjau kembali dan dicabut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Raperda (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan. Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 1993 TENTANG
PEMANFAATAN LAHAN SURUTAN WADUK PUSAT LISTRIK
TENAGA AIR UNTUK PERTANIAN.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pemanfaatan Lahan Surutan Waduk Pusat Listrik Tenaga Air untuk Pertanian (yang telah disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 590.32-643 tanggal 21 Juli 1994 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1994 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 Februari 2000
GUBERNUR JAWA BARAT

ttd.

R. N U R I A N A

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 26 Februari 2000

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT,
ttd.**

Drs. H. DANNY SETIAWAN
Pembina Utama
NIP. 010 054 068

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
TAHUN 2000 NOMOR 4 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2000
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 1993 TENTANG
PEMANFAATAN LAHAN SURUTAN WADUK PUSAT LISTRIK
TENAGA AIR UNTUK PERTANIAN

I. UMUM

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk penerangan, industri, jasa dan sebagainya di Jawa Barat telah dibangun beberapa waduk Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) antara lain Waduk PLTA Saguling dan Cirata.

Dalam pengoperasiannya waduk dimaksud pada masa surut terdapat lahan surutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar waduk tersebut antara lain untuk kegiatan pertanian. Pada kenyataannya pemanfaatan lahan surutan tersebut kurang mengindahkan kelestarian lingkungan waduk Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) sehingga dikhawatirkan akan dapat mempercepat terjadinya proses pencemaran dan pandangan waduk PLTA yang termasuk salah satu kawasan lindung.

Untuk membantu PLN mengatasi masalah penggarapan salah satu surutan oleh penduduk sekitarnya. Pemerintah Propinsi Jawa Barat atas persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi dengan surat Nomor 3128/030/MJD-JL/1993 tanggal 23 Agustus 1993 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pemanfaatan Lahan Surutan Waduk Pusat Listrik Tenaga Air untuk Pertanian yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 21 September 1994 Nomor 590.32.643.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Raperda yang mengatur kembali kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1993 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kewenangan yang ada, sehingga perlu dicabut. Pengendalian dan Pembinaan Kepada penduduk yang melakukan penggarapan di lahan surutan, dapat dikoordinasikan oleh PT. PLN (sebagai pemilik aset) dengan Pemerintah Daerah setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

TENTANG

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Untuk selanjutnya landasan pungutan IPAIR menjadi kewenangan Kabupaten/Kota untuk mengaturnya dalam Peraturan Daerah masing-masing.

III. PASAL DEMI PASAL

TENTANG

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.